

**SENGKETA HUKUM ANTARA MEREK DAGANG CAMPUS
dan KAMPUS DENGAN MEREK DAGANG BMCAMPUS dan
MM CAMPUS
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 304K/PDT.SUS-
HKI/2014)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : WARDANITA

NPM : 201210115047

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WARDANITA
NPM : 201210115047
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : SENGKETA HUKUM ANTARA
MEREK DAGANG CAMPUS dan
KAMPUS DENGAN MEREK DAGANG
BMCAMPUS DAN MMCAMPUS
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 304K/PDT.SUS-
HKI/2014)

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H

Ari Widiarti, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
S.K. AKREDITASI "B" NOMOR : 119/BAN-PT/Akred/S/IV/2014**

NAMA : WARDANITA
NPM : 201210115047
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**SENKGETA HUKUM ANTARA MEREK DAGANG CAMPUS dan KAMPUS
DENGAN MEREK DAGANG BMCAMPUS dan MM CAMPUS
(Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.Sus-HKI/2014)**

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Pada tanggal 12 Agustus 2016 dan dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

TANDA TANGAN

Dr. H.SYahrir KUBA, S.sos., S.I.K., M.M
Dekan

Dr. WARASMAN MARBUN, SH., M.H
Ketua Penguji

MHD. DAHLAN SURBAKTI, SH., M.H
Penguji I

ADI NUR ROHMAN, SHI, M.Ag
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : WARDANITA
NPM : 201210115047
Judul Skripsi : Sengketa Hukum Antara Merek Dagang Campus dan Kampus dengan Merek Dagang BMCampus dan MMCampus (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.Sus-HKI/2014)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana Hukum), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 25 Juli 2016

Yang membuat pernyataan,


WARDANITA

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WARDANITA
NPM/NIP : 201210115047
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

SENKETA HUKUM ANTARA MEREK DAGANG CAMPUS dan KAMPUS DENGAN MEREK DAGANG BMCAMPUS dan MM CAMPUS (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.SUS-HKI/2014)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Agustus 2016
Yang menyatakan,



WARDANITA

MOTTO

*Barang siapa yang melewati jalan dengan tujuan mencari ilmu, maka
ALLAH SWT memudahkan baginya jalan menuju ke Surga
(H.R.Ar-Timidzi)*

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini aku persembahkan untuk :
*Allah SWT Penguasa Alam Semesta, Pencipta Pemikiran Dan Ilmu Pengetahuan,
Serta Pelindung Setiap Makhluk
Nabi Muhammad SAW, teladan dan pemimpinku.*
*Kedua orang tuaku tercinta yang selalu menjaga, merawat dan mendidiku
hingga aku dewasa,
Serta orang-orang yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku.*
*Suamiku : H. Hendrison, yang selalu mermberikanku semangat untuk terus
belajar*
*Anak-anakku :Rendi Tio Anwata, Cholid Abdillah Anwata, Rafif Abdillah Anwata,
yang rela aku membagi waktuku untuk melanjutkan pendidikan*
Aku percaya bahwa mereka adalah yang terbaik yang dikirimkan Allah untukku.
*Sahabat-sahabatku tersayang, kalian adalah penggalan terindah dari perjalanan
hidup ini.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul "*SENKGETA HUKUM ANTARA MEREK DAGANG CAMPUS dan KAMPUS DENGAN MEREK DAGANG BMCAMPUS dan MM CAMPUS (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.Sus-HKI/2014)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan., S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Anggreany Haryani Putri , S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan waktu dan tenaga serta pemikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ari Widiarti, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang telah banyak pula memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, almarhum H. Syamsudin ayahanda tersayang semoga Allah SWT selalu merahmati beliau dan ibunda Hj. Nuraini, terimakasih yang tak terhingga atas segala doa dan dukungan moral yang telah diberikan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Suami dan anak-anak saya tercinta, terimakasih pula atas segala doa, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan hingga pendidikan ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya.

9. Seluruh kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dengan itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 25 Juli 2016
Penulis,



ABSTRAK

WARDANITA, 201210115047, *Sengketa Hukum Antara Merek Dagang Campus dan Kampus dengan Merek Dagang BMCampus dan MMCampus (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.Sus-HKI/2014)*, xii, 150 halaman, 2016

Kata Kunci : Merek Dagang

Merek merupakan salah satu hal penting yang merupakan bagian dari harta kekayaan perusahaan yang tidak berwujud. Merek digunakan oleh perusahaan untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain. Demikian pentingnya peran merek hingga kerap kali terjadi pemalsuan dan penggunaan merek milik orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa merek Campus dan Kampus dengan Merek Dagang BMCampus dan MMCampus ditinjau dari putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 304K/PDT.Sus-HKI/2014 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan yang memuat tentang proses penyelesaian sengketa di bidang Merek. Hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum ini, bahwa Proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sengketa antara Campus dan Kampus dengan Merek Dagang BMCampus dan MMCampus diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi. Sengketa terjadi karena terhadap merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya yakni pada penggunaan kata CAMPUS.

Hasil putusan penyelesaian sengketa terdapat perbedaan antara Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Di Pengadilan Niaga, hakim memutuskan untuk menghapus merek BMCampus dan MMCampus milik Tommy Sulistyو dan mengabulkan gugatan Teguh Handojo, sedangkan di Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Tommy Sulistyو karena dianggap antara merek MMCAMPUS dan BMCAMPUS memiliki perbedaan dengan merek KAMPUS dan CAMPUS yang ditandai dengan penambahan huruf MM dan BM diawal kata. Penjatuhan putusan tersebut tentu kurang memenuhi rasa keadilan karena merek KAMPUS dan CAMPUS telah lebih dahulu mendaftarkan dan mengedarkan produknya dibandingkan dengan merek BMCAMPUS dan MMCAMPUS. Karena itu harus ada upaya yang sinergis antara Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan pemilik merek terdaftar agar kasus penggunaan merek milik orang lain atau pemalsuan merek dapat dieliminir.

Pembimbing :
Anggreani Haryani Putri, S.H., M.H
Ari Widiarti, S.H., M.H

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual	6
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	21
B. Dasar Hukum, Pengertian dan jenis Merek	33
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	46
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	62
B. Hasil Penelitian	94
BAB IV PEMBAHASAN dan ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Kasus Sengketa Merek antara CAMPUS dan KAMPUS dengan BMCAMPUS dan MMCAMPUS	99
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam memutus Perkara Sengketa Merek antara CAMPUS dan KAMPUS dengan MMCAMPUS dan BMCAMPUS.....	113
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	142
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

